



PEMBENTUKAN TEORI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Michael Frans Berry

ABSTRACT

Based on Law Number 12 of 2011, the meaning of statutory regulations is a written regulation that contains legally binding norms. Legislations which are formed and stipulated by state institutions or officials whose sequence is regulated in statutory regulations. Legislation in the form of written decisions, statutory regulations in the form of authorized officials, and statutory regulations that are binding in general, are not always binding but only show that these laws and regulations do not apply concretely or individually. Legislation theory is oriented towards seeking clarity and clarity of meaning and / or understandings and is cognitive in nature, legislation is a process and technique for the preparation of a set of legal regulations. Legislative powers correspond to a hierarchy of regulations. In the Elucidation of Article 7 paragraph 2 of Law Number 12 Year 2011, what is meant by hierarchy is the separation of each type of legislation. The ranking is based on the principle that lower regulations must not conflict with higher regulations. This principle is in accordance with the Stufen Theory or Ladder Theory of the jurist Hans Kelsen in General Theory of Law and State (1945). Legislation is a process of forming state regulations, both at the central and regional levels; and legislation as well as all state regulations is the result of the formation of regulations, both at the central level as well as at the regional level.

Keywords: UUD 1945, Legislations, Legislation and Law

1. PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat yang diatur oleh peraturan, baik dalam tertulis maupun tidak tertulis. Semua kegiatan yang dilakukan warga negara diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia mempunyai hukum tertulis dan tidak tertulis. Yang dimana berfungsi mengatur warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum tertulis ialah suatu aturan yang bertentuk secara tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, seperti peraturan perundang-undangan. Peraturan Perundang-Undangan nasional merupakan peraturan tertulis yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang. Hukum tidak

*Corresponding author.

E-mail address

Peer reviewed under responsibility of Universitas Muhammadiyah Metro

© 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,



tertulis ialah suatu norma atau peraturan tidak tertulis yang dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari atau yang telah menjadi kebiasaan oleh masyarakat. Sudah menjadi turun temurun dan tidak dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, contoh saja norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma adat.

Istilah Perundang - undangan dan Peraturan perundang – undangan berasal dari kata Undang – undang, yang merujuk kepada jenis atau bentuk peraturan yang dibuat oleh Negara. Dalam literature Belanda di kenal istilah wet yang mempunyai dua macam arti yaitu wet in formele zin dan wet in materiele zin yaitu pengertian undang – undang yang didasarkan kepada isi atau substansinya.¹ Pemakaian istilah Perundangan asal katanya adalah undang dengan dibubuhi awalan per- dan akhiran –an. Kata Undangan bernotasi lain dari kata undang-undang. Yang dimaksud dalam konteks penggunaan istilah ini adalah yang berkaitan dengan Undang – undang bukan kata Undang yang mempunyai konotasi lain.²

Peraturan perundang – undangan ialah peraturan Negara tingkat pusat dan juga tingkat daerah yang mana dibentuk berdasarkan dari kewenangan perundang – undangan, meliki sifat atribusi maupun bersifat delegasi. Pembentukan dalam peraturan perundang – undangan merupakan suatu bagian dari proses pembentukan hukum baru, karena hukum mencakup sebuah proses, prosedur, perilaku sopan santun, dan hukum kebiasaan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan pemerintah diharuskan untuk dapat merumuskan kemungkinan, kecenderungan dan kesempatan apa yang akan terjadi di masa depan, dapat menganalisis dan melihat kesempatan untuk meminimalisir kendala atau hambatan yang akan dihadapi ketika untuk menegakkan suatu peraturan perundang – undangan. Perundang – undangan harus memiliki cerminan kenyataan yang ada dalam hidup masyarakat termasuk dalam kecenderungan dan harapan masyarakat. Dan landasan keberlakuan secara yuridis ialah suatu peraturan perundangn – undangan yang haus memenuhi syarat – syaat pembentukan dan berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi. Dalam pembentukan peraturan perundang – undangan, bahasa yang digunakan harus lugas, tegas, jelas mudah di mengerti oleh semua orang, tidak bertele-tele atau berbelit – belit, dan dalam peumusannya harus sinkron antara norma satu dengan norma yang lainnya. Bahasa dalam peraturan perundang – undangan harus tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik dalam kata, kalimat maupun dalam penulisaan dan ejaanya.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, ada beberapa teori yang perlu dipahami oleh perancang yakni teori jenjang norma. **Hans Nawiasky**, salah satu murid **Hans Kelsen**, mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. **Hans Nawiasky** dalam bukunya “*Allgemeine Rechtslehre*” mengemukakan bahwa sesuai

¹Teori & peraturan perundang-undangan oleh Dr. Ni'matul Huda, SH, Mhum & R. Nazriyah, SH,MH. Cetakan II : Desember 2019. Hal: 4

² Ibid. Hal :5

dengan teori **Hans Kelsen**, suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Dari teori tersebut, **Hans Nawiasky** menambahkan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga berkelompok-kelompok. **Nawiasky** mengelompokkan menjadi 4 kelompok besar yakni :

- 1) *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara);
- 2) *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara);
- 3) *Formell Gezetz* (undang-undang formal);
- 4) *Verordnung dan Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).³

Kekuatan hukum dari peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierachinya, yang mana UUD Tahun 1945 merupakan peraturan tertinggi didalam system hukum Indonesia dan menjadi dasar bagi peraturan perundang – undangan dibawahnya.

Teori Perundang – undangan merupakan suatu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum di bentuk atau terbentuk oleh lembaga atau pejabat Negara, yang memiliki wewenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Demi memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan, untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin

pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁴

2. METODE

Penelitian jurnal ini menggunakan metode pendekatan deskriptif dan kuantitatif, yaitu memberikan gambaran atau penjelasan mengenai perundang – undangan dengan mengkaji secara

³ Asas-Asas dan Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan oleh Rais rozali upload 12-september-2013
<https://zalirais.wordpress.com/2013/09/12/asas-asas-dan-teori-pembentukan-perundang-undangan/>

⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

terperinci latar belakang peembentukan teori perundang - undangan serta efektivitasnya yang berhubungan dengan pencapaian target yang ditetapkan. Metode analisis data yang dipakai adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan menggambarkan, menerangkan, serta menginterpretasikan data yang diperoleh yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, maksudnya untuk memberikan gambaran atau fakta-fakta hukum yang terkait dengan keikutsertaan perancang perundang-undangan dalam pembentukan peraturan daerah. Untuk membahas permasalahan penelitian, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif, maksudnya bahwa data yang diambil dan dianalisis adalah data sekunder, yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumen, sedangkan analisis hasil penelitian dilakukan dengan tehnik analisis kualitatif.⁵

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a Dalam melakukan pembentukan teori perundang – undangan dari segala aspeknya harus di perhatikan dan tidak dapat dilakukan dengan asal, dilakukan oleh pihak yang berwenang, penggunaan bahasa yang sesuai tata dan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak melenceng dari apa yang telah ditentukan. Pembuatan peraturan perundang – undangan juga menurut sesuai apa yang terjadi dengan kehidupan di masyarakat agar dapat menjadi aturan yang digunakan masyarakat dan menjadi pedoman bagi masyarakat.

Teori Pembentukan teori perundang – undangan merupakan suatu hukum tertulis dan tidak tertulis, hukum tertulis yang dibuat oleh pejabat Negara yang berwenang yang terdapat bukti tulisan sebagai bentuk adanya suatu aturan tersebut. Dan hukum yang tidak tertulis ialah yang terdapat didalam kehidupan masyarakat yang sudah dihidup seperti aturan turun temurun yang ada dalam lingkup masyarakat tersebut. Landasan keberlakuan secara yuridis ialah suatu peraturan perundangn – undangan yang haus memenuhi syarat – syarat pembentukan dan berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi.

4. PENUTUP

a. Kesimpulan

Pembentukan peraturan perundang – undangan harus mengikuti dari apa yang ada dalam masyarakat, mengikuti dari tata bahasa Indonesia, mengkaji dan mengikuti apa yang diharuskan untuk merumuskan kemungkinan, kesempatan dan kecenderungan apa yang akan terjadi di masa mendatang, menganalisis dan melihat kesempatan untuk meminimalisir kendala atau hambatan yang akan dihadapi ketika menegakkan suatu peraturan perundang – undangan. landasan

⁵ Jurnal Keikutsertaan Perancang Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Daerah.. oleh Fauzi Iswahyudi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara E-mail: fauziiswahyudi@gmail.com

keberlakuan secara yuridis ialah suatu peraturan perundangn – undangan yang haus memenuhi syarat – syaat pembentukan dan berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi.

Daftar Pusataka

Dr. Ni'matul Huda, SH, Mhum & R. Nazriyah, SH,MH. Teori & peraturan perundang-undangan
Cetakan II : Desember 2019. Halaman 4

Dr. Ni'matul Huda, SH, Mhum & R. Nazriyah, SH,MH. Teori & peraturan perundang-undangan
Cetakan II : Desember 2019. Halaman 5

Rais rozali Asas-Asas dan Teori Pembentukan Perundang-Undangan upload 12-september-
2013 <https://zalirais.wordpress.com/2013/09/12/asas-asas-dan-teori-pembentukan-perundang-undangan/>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Fauzi Iswahyudi. Keikut sertaan Perancang Perundang-undangan dalam Pembentukan
Peraturan Daerah.. oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara E-
mail: fauziiswahyudi@gmail.com Jurnal.